



## Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

[www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

# Pendaftaran Perkara Asal-Usul Anak Bojonegoro

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (membuat sendiri atau melalui Posbakum) sertakan Softcopy Surat Permohonan (File) di Flashdisk atau CD saat mendaftar
2. Fotocopy KTP Pemohon (Suami & Istri)
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon
4. Surat Keterangan Nikah dibawah tangan dari Kepala Desa / Lurah
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
6. Fotocopy Penetapan Itsbat Nikah (jika ada)
7. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atau Surat Kenal Lahir dari Bidan atau Lurah
8. Membayar Panjar Biaya Perkara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

# Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

[www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



Tidak dipungut biaya  
Bojonegoro

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

## Produk Pelayanan

1. Putusan

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.